BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 15.A TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengelolaan dan Penyempurnaan Administrasi Arsip Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta untuk menjamin keselamatan dan kesinambungan Arsip dan Dokumentasi Daerah, maka perlu dibentukan Tim Pengelola Arsip dan Dokumentasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Arsip dan Dokumentasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
6. Undang-Undangn Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulawan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulawan di provinsi Maluku Utara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;

Jalan. Pengabdian Jati Porniti-Jailolo No 1 Kode Pos 97752
Halmahera Barat - Maluku utara
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 2221001

10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang PelaksanaanUndang-undang Nomor 34 Tahun 1990 tentang Serah-simpanKarya Cetak dan Karya Rekam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter;
12. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang* Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolah Keuangan Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun tentang Pengelolaan Arsip Statis;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Arsip dan Dokumentasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Arsip dan Dokumentasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kepala Kantor Perpustakaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada ;
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. *Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di jailolo,*
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 15.A **TAHUN 2011**
TANGGAL 3 Januari **2011**

TENTANG : **TIM PENGELOLA ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011.**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 600.000
2	Kepala Kantor Perpustakaan	Wakil Penanggung jawab	Rp 500.000
3	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	Wakil Penanggung jawab	Rp 500.000
4	Kasubag Tata Usaha	Koordinator	Rp 400.000
5	Kasubag Perlengkapan	Koordinator	Rp 400.000
6	Kasubag Rumah Tangga	Koordinator	RP 400.000
7	*Syamsuddin Rauf*	Pelaksana	Rp 300.000
8	Ummu Atiah, SH	Pelaksana	Rp 300.000
9	Dorisni Papiang	Pelaksana	Rp 300.000
10	Dortheis Roni Sopacua	Pelaksana	Rp 300.000
11	Wa Nirawati	Pelaksana	Rp 300.000
12	KusmonoPartadinata	Pelaksana	Rp 300.000
13	Basri Mailaha	Pelaksana	Rp 300.000
14	Juwita M. Zen	Pelaksana	Rp 300.000
15	IsmailSyamsudin	Pelaksana	Rp 300.000
16	Didy Sudarmawan	Pelaksana	Rp 300.000
17	Reri Rahel Ngongadi	Pelaksana	Rp 300.000
18	Fadli Ahmad	Pelaksana	Rp 300.000
19	Fitria Bahrudin	Pelaksana	Rp 300.000
20	Herisman	Pelaksana	Rp 300.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kepala Kantor Perpustakaan	
Kabag. Hukum & Orgs	